STRATEGI POLITIK HUKUM ORDE BARU
TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

H. Muh. Kasim

Abstrak

Di dalam GBHN sepanjang Orde Baru Hukum Islam tidak pernah memiliki kebijaksanaan tersendiri secara khusus. Tak ada satu pointer pun dalam teks-teks politik hukum Orde Baru yang berkenaan dengan eksistensi Hukum Islam, namun begitu, tidak berarti Hukum Islam tidak mendapatkan perhatian, dalam kenyataan praktis empiries Hukum Islam mempunyai tempat dalam tata hukum Nasional, bahkan secara formal posisinya lebih baik dari masa sebelumnya.

Kata kunci: Hukum Islam dan politik hukum Orde Baru

1. Pendahuluan

Dengan mendasari pertimbangan bahwa secara sosiologi hukum merupakan referensi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, artinya muatan hukum harus mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dan dapat dijadikan acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial politik, pada masa yang sedang dan akan berlangsung.\(^1\) Pemikiran ini memberikan indikasi bahwa hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendorong pemikiran dan merekaasah perilaku masyarakat perilaku masyarakat dalam mencapai cita-cita sosial.

Melihat posisi hukum yang sangat vital dalam mentukan arah keberhasilan suatu bangsa, maka pembangunan hukum islam yang dinamis merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Penggalinan nilai-nilai hukum yang universal yang sesuai dengan tabiat manusia sangat mendasar untuk dilakukan.

Sebagai warga negara perbedaan sistem hukum dan bentuk pembaruan hukum islam di negara-negara menunjukan bahwa perbedaan bukan hanya disebabkan oleh perbedaan sistem politik yang dianut, melainkan juga oleh faktor perbedaan sejarah, sosiologi, dan kultur masing-masing negara.

\(^1\) Lihat, Amrullah Ahmad SF, (ed). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. ix
Untuk negara Indonesia khususnya pada pemerintah Orde Baru arah pembaruan hukum senantiasa mengacu pada GBHN sebagai landasan atau pijakan dasar dalam perkembangan dan pembaruan hukum nasional. Dalam pembinaan dan perkembangan hukum nasional adalah mengedepankan Wawasan Nusantara, yang berarti bahwa hanya ada satu kesatuan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu hukum nasional.

Berkenaan dengan itu, perkembangan hukum islam dalam bidang keluarga “diunifikasikan” secara khusus bagi orang-orang islam, sebagaimana tercermin dalam KHI. Ia merupakan suatu bentuk “unifikasi” dari keanekaragaman hukum islam sebagaimana tercermin dalam aneka ragam pruduk pemikiran *fugaha* yang tersebar dalam berbagai kitab fikih di Indonesia.

2. Pembahasan

Politik hukum Orde Baru dalam mewujudkan unifikasi hukum nasional terlihat menempuh beberapa strategi pembaruan hukum antara lain:

*Pertama*; dengan kebijakan administrasi sebagaimana yang pernah diterapkan di Mesir menjelang munculnya undang-undang perkawinan, terutama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pembatasan usia perkawinan, kedua hal itu memang belum pernah dilakukan dalam kitab fikih klasik, sehingga disebut baru. Kebijakan administratif tersebut ternyata mampu mendesak masyarakat untuk memenuhinya karena membawa konsekuensi sengketa perkawinan tidak akan dilayani apabila pasangan yang bersakutan tidak memiliki surat nikah. Perkawinan juga harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah pencerain dianggap sah apabila dilakukan di depan pengadilan dan sebagainya perkawinan hanya boleh dilakukan oleh pria umur 19 tahun dan wanita yang sudah berusia dewasa 16 tahun.² Dengan mengeluarkan undang-undang baru yang menyala fikih, kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat akan lebih terpenuhi.

*Kedua*; dengan aturan tambahan, yang berarti tampa mengubah dan mengurangi materi fikih yang sudah ada dibuat sesuatu. Aturan yang bersifat jalan keluar. Tindakan ini ditempuh karena fikih dipandang tidak menjamin keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Sebagai contoh misalnya, hak anak cucu yang ayahnya sudah meninggal terhadap kakek yang mempunyai anak

---

yang masih hidup. Menurut Mazhab Sunni seorang yang ayahnya telah meninggal tidak mendapat hak waris (terhijab) jika si kakek masih mempunyai anak yang masih hidup.

Dalam kasus ini, masyarakat cenderung menilai aturan fikih yang tidak adil. Perasaan ketidakadilan menghendaki cucu untuk mendapat hak waris, akan tetapi mengubah fikih “rasa tidak adil” dianggap tidak mungkin dilakukan, maka ditempuh cara wasiat wajibah untuk si cucu dengan memberikan warisan $1/3$ dari harta warisan kakek. Demikian pula halnya dalam hukum kewarisan dinyatakan bahwa orang tua/anak angkat berhak menerima harta peninggalan orang tua/anak angkat sebanyak $1/3$ sebagai wasiat wajibah. Dengan adanya wasiat wajibah. Dengan adanya wasiat wajibah tersebut maka perasaan keadilan masyarakat terpenuhi tampa mengubah materi yang ada, walaupun cara ini sebenarnya tambal sulam, temporal, dan tidak menyelesaikan masalah yang tuntas, untuk itulah Prof Hazairin misalnya menciptakan “ahli waris pengganti” walaupun tidak semua ulama sepakat.

Ketiga; dengan cara talfiq, yaitu meramu beberapa hasil ijtihad dalam masalah tertentu menjadi suatu bentuk yang baru. Hal ini dilakukan karena bila menggunakan Satu dari berbagai pemikiran yang ada, terlihat titik kelemahan yang menyebabkan fikih kehilangan aktualitasnya. Sebagai contoh, adalah rumusan dalam hukum kompilasi hukum islam yang sering diidentifikasikan sebagai konsensus (ijma) ulama Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada pasal kompilasi hukum islam misalnya formulasi pencatatan perkawinan, asas monogamy, batas usia kawin, mempersulit perceraian, pembagian waris secara damai, ahli waris pengganti atau mawali, warisan anak zina atau lian, system kewarisan kolektif, harta bersama (gono gini), sertifikat wakaf, saksi dan pencatatan perwakafan, tampak bahwa Kompilasi Hukum Islam disusun dengan berbagai metode ushul fikih seperti qiyas, al-majlah al-mursalah, secara simultan.

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 juga misalnya beberapa peraturan pelaksanaannya, dapat dipandang sebagai pembaruan hukum Islam di Indonesia misalnya ketentuan mengenai usai perkawinan, di dalamnya terdapat sesuatu yang berfungsi sebagai hukum yang berfungsi
**social engineering**, karena baik dalam Al-quran maupun dalam As-sunnah tidak menyatakan secara eksplicit mengenai usia perkawinan.³

Pembangunan materi hukum Islam yang dikembangkan Indonesia, senantiasa adanya pembentukan hukum yang sesuai dengan korak dan kultur budaya yang majemuk dalam segala aspek keidupannya. Hal ini patut disadari karena mayoritas bangsa Indonesia tidak dapat menutup diri dari adanya pengaruh budaya local dalam pembentukan dan pengembangan materi hukumnya. Salah satunya adalah adanya tranformasi hukum adat perumusan hukum nasional, sehingga dapat melahirkan hukum yang mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum yang dapat menyentuh rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat.

Para ulama ushul fiqh juga menggunakan standar tradisi masyarakat sebagai metode dan rujukan pengambilan hukum (*al-adah muhakkamah*). Penggunaan metode ini disebut ‘urf yaitu kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki implikasi hukum.⁴ Sementara metode *istislah* dipelopori oleh para ulama dikalangan *Hambali*, dan *maslaha al-mursalah* dari kalangan *Hanafiyyah*. Kemaslahatan-kemaslahan yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengkajian hukum untuk persoalan-persoalan yang tidak dinyatakan dalam *nash*.⁵

Dari penjelasan mengenai metodologi yang dikemukakan tersebut di atas, maka tidak terlepas dari mufti menduduki peran yang sangat penting dalam menafsirkan masalah-masalah hukum yang khusus terutama masalah pada kasus-kasus melalui fatwa. Sekumpulan kasus-kasus dikukuhkan meliputi fatwa para ulama otoritatif. Selanjutnya kumpulan fatwa ini digunakan oleh para qadhi dalam memutuskan kasus-kasus yang dibawah ke pengadilan.⁶

Dengan demikian, Mufti adalah penasehat pengadilan, sementara Qadhi adalah hakim yang memutuskan semua perkara, proses semacam ini memerlukan gambaran yang jelas akan pentingnya oleh penerjemah hukum dalam bentuk yang aktual dan memberikan tugas kepada yang berkompeten sesuai dengan keahliannya masing-masing dalam sebuah sistim yang

---
³ Lihat Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam pembaharuan Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 215
⁴ Lihat Muhammad al-Khudari Biki, *Tarik Tasyri al-Islamiy* (Mesir: Martabah Tijariah al-Kubra, 1965), h. 132
integral. Sementara hukum adat kebiasaan setempat diislamisir dan diintegrasikan dalam hukum islam secara gradual.

Keempat: reinterpretasi dan mereformulasi yaitu mengaktualisasikan bidang-bidang fikih yang dirasakan tidak aktual dengan mengkaji ulang dalil. Dalil yang pernah direinterpretasi ulama dahulu untuk mengasihkan fikih pada masanya, ditafsirkani kembali dengan tuntutan syariah dan al-maqasidal-syaria’ah. Dari upaya semacam ini maka lahirlah pemikiran fikih baru dalam bidang munakahat misalnya, mempersulit perkawinan (poligami), memberi kesempatan pada istri untuk menuntut perceraian, dan dalam masalah kewarisan juga muncul fikih ahli waris pengganti.  


Upaya demikian tentu bukan muncul begitu saja, tetapi didahului oleh adanya kehendak masyarakat untuk mendapat kehendak hukum yang adil dalam masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Di sisi lain, sejak sebelumnya telah berkembang pula upaya reformasi

---

7 Lihat Marzuki Wahid., op. cit., h. 142  
8 Marcel A Boisard, Humanisme in tht Islam, diterjemahkan oleh H.M. Rasyidi dengan judul humanisme dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 322  
9 Lihat ibid, h. 83  
10 Lihat Jalaluddin Rahmat, “Tinjauan Kritis terhadap sejarah figh, dari khulafur al-Rasyidin hingga Mazhab Liberalisme” dalam Budi Munawar Racman, (Cet. I; Jakarta: yayasan paramidana, 1994), h. 299
pemikiran lain. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh beberapa organisasi Islam yang tidak mengikat dengan salah satu mazhab tertentu.


Adanya keinginan untuk pembaruan dan kondifikasi serta unifikasi hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum kekeluargaan patut disambut baik, terutama dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang telah memberikan nuansa tersendiri bagi arah pembaruan hukum nasional. Bahkan menurut Bustinul Arifin sebagaimana yang dikutip Munawir Sjadzali mengatakan bahwa ketiga rancangan hukum hasil proyek itu “tidak saja merupakan reaktualisasi melainkan sudah mencerminkan reformasi hukum Islam.”

Pembaruan Hukum Islam juga diperlukan agar dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi terlaksananya pembaruan hukum nasional hal itu tidak terlepas dari posisi hukum Islam yang telah diakui sebagai salah satu sumber pembaruan hukum di Indonesia di samping hukum adat dan barat.

Hukum Islam masih memiliki peranan yang cukup besar dalam kehidupan bangsa kita, peranan itu dewasa ini masih bersifat statis, dalam arti masih berbentuk “pos pertahanan” untuk mempertahankan identitas keislaman dari pengaruh non islam, terutama sifatnya sekuler. Sebagai alat lajunya proses skulerisasi kehidupan yang berlangsung semakin merata, hukum Islam tidak berperan banyak, karena dibatasi dan diikat oleh pertahanan itu sendiri, atau dengan kata lain yang diungkapkan oleh sebagian pimikir hukum Islam, hukum Islam barulah berkarya untuk menolak kemungkaran, kebatilan, dan kemaksiatan serta belum mampu menjadi penganjur kebaikan dalam artinya yang luas.

---

11 Lihat Munawir Sjadzali, makna undang-undang No 7 Tahun 1989 dan kompilasi hukum islam bagi pengembangan hukum di Indonesia, dalam mimbar hukum aktualisi hukum islam No. 17 (Jaktarta: yayasan Al-Hikmah & DITBAPERA islam , 1994), h. 9
3. **Penutup**

Tampaknya Orde Baru menganggap Hukum Islam adalah bagian dari agama bukan sebagai hukum yang otonom, yang secara mandiri dapat dikeseimbangkan asalkan dengan tetap pada sumber dasarnya. Asumsi tersebut tidak salah tetapi bias terjadi. Penyempurnaan makna apabila agama dipahami dalam kerangka berfikir yang sekularistik seperti persepsi yang telah berkembang, hal ini kelihatannya secara gamblang dalam pembangunan wilayah peradilan seperti yang ditetapkan UU No.14 Tahun 1970 tentang badan peradilan, pembangunan badan peradilan itu mengindikasikan adanyawilayah Agama dan Nonagama sehingga dengan sendirinya membentuk terminologi Hukum Agama dan Hukum Negara(Nonagama) diberlakukan Orde Baru pertama kali tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 itu pun masih bersifat general (Hukum Agama) pada Pasal 63 Ayat 1 ditegaskan bahwa pengadilan agama depeerti yang termaksud dalam Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 dikhusukan bagi orang yang beragama Islam dengan kedua peraturan perundangan tersebut hukum Islam bukan saja diakui keberadaannya, akan tetapi, difinitif telah menjadi bagian hukum Nasional.
DAFTAR PUSTAKA


Sulaiman Abdullah, Dinamika Qiyas dalam pembaharuan Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996).

Marzuki Wahid dan Rumadi, Fikih Mazhab Negara (Cet. I; Yogyakarta; LISK yogyakarta, 2001).


Muhammad al-Khudari Bik, Tarik Tasyri al-Islamiy (Mesir: Martabah Tijariah al-Kubra, 1965).


munawir sjadzali, makna undang-undang No 7 Tahun 1989 dan kompilasi hukum islam bagi pengembangan hukum di Indonesia, dalam mimbar hukum aktualisasi hukum islam No. 17 (Jakarta: yayasan Al-Hikmah & DITBAPERA islam, 1994).